



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon 1, Tempat tanggal lahir: Bone 03 Desember 1949 umur 71 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KABUPATEN BURU, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon 2, Tempat tanggal lahir Kaki Air, 12 Juli 1963, umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxx xxxx, Pasar Baru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jalan Bandar Angin Kelapa Dua, Desa Namlea xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 33/SKK/2020/PA.Nla tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla, tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Kandung dari Almarhum Aswad Bugis Bin Nurdin Bugis;
2. Bahwa Almarhum Aswad Bugis Bin Nurdin Bugis telah menikah dengan Almarhumah Hardiana Binti Rola pada tanggal 29 Juli 2010 pada pukul 13.00 Wit berdasarkan Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nom:181 / 01/ VIII/ 2010 tertanggal 09 Agustus 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama:
 - a. Amjad Saleh Bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 Tahun;
 - b. Ajmal Saleh Bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 Tahun;
 - c. Aqwa Hafidz Saleh Bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 Tahun;
4. Bahwa Almarhum Aswad Bugis Bin Nurdin Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2019 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8104-KM-22072019-0005 tertanggal 22 Juli 2019 Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa Almarhumah Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8104-KM-11042019-0001 tertanggal 05 September 2019 Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa setelah Almarhum Aswad Bugis Bin Nurdin Bugis dan Almarhumah Hardiana binti Rola meninggal dunia anak-anak tersebut di asuh oleh Pemohon serta tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;

Hlm. 2 dari 14
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Perwalian Hak Asuh anak atas anak-anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Mengasuh ketiga anak yakni Amjad Saleh Bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh Bin Aswad Bugis, Aqwa Hafidz Saleh Bin Aswad Bugis sampai dewasa dan mandiri, Mengelola dan menyimpan seluruh Harta Peninggalan kedua orang tua mereka serta melakukan segala tindakan hukum mewakili ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Namlea C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk Mengasuh ketiga anak yakni Amjad Saleh Bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh Bin Aswad Bugis, Aqwa Hafidz Saleh Bin Aswad Bugis sampai dewasa dan mandiri, Mengelola dan menyimpan seluruh Harta Peninggalan kedua orang tua mereka serta melakukan segala tindakan hukum mewakili ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Namlea berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian

Hlm. 3 dari 14
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor: 181/01/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiana dengan Nomor 8104-KM-11042019-0001 tanggal tertanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aswad Bugis dengan Nomor 8104-KM-22072019-0005 tanggal tertanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amjad Saleh, dengan nomor 30344/ISTIMEWA/CS-KB/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ajmal Saleh, dengan nomor 59786/ISTIMEWA/CS-KB/2015 tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Hlm. 4 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqwa Hafidz Saleh, dengan nomor 8104-LT-19072019 tanggal 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HI.Nurdin Bugis, Nomor 8104011910090011 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui Kepala Desa Namlea Kecamatan Namlea xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **dr. Ashar Bugis bin H. Nurdin Bugis**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Praktek Umum, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;
 - Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah menikah dengan Hardiana binti Rola dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Amjad Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun;

Hlm. 5 dari 14
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajmal Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 28 Oktober 2014
Umur 6 tahun;
 - Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 30 Maret
2019 Umur 1 tahun;
 - Bahwa Hardiana binti Rola meninggal dunia pada 30 Maret 2019 karena
sakit setelah melahirkan;
 - Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis meninggal dunia pada 09 Juli
2019 karena kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa ketiga orang anak Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan Hardiana
binti Rola tersebut masih belum dewasa sehingga Para Pemohon ingin
memperoleh penetapan perwalian terhadap ketiga anak tersebut;
 - Bahwa sejak kematian Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan Hardiana binti
Rola, ketiga anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan Para
Pemohon berperilaku baik serta memelihara anak tersebut dengan
tanggung jawab juga penuh kasih sayang;
 - Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah
untuk kepentingan mengurus diri dan harta ketiga anak tersebut serta
melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan
kepentingan ketiga anak tersebut hingga ketiga anak tersebut dewasa;
2. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung
Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari almarhum Aswad
Bugis bin Nurdin Bugis;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis yang
menikah dengan Hardiana binti Rola dan telah dikaruniai 3 orang anak
bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh bin Aswad Bugis,;
Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis;

Hlm. 6 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hardiana binti Rola meninggal dunia pada 30 Maret 2019 karena karena sakit setelah melahirkan;
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis meninggal dunia pada 09 Juli 2019 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ketiga orang anak Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan Hardiana binti Rola tersebut masih belum dewasa sehingga Para Pemohon ingin memperoleh penetapan perwalian terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa sejak kematian Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan Hardiana binti Rola, ketiga anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon berperilaku baik serta memelihara anak tersebut dengan tanggung jawab juga penuh kasih sayang;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus diri dan harta ketiga anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan ketiga anak tersebut hingga ketiga anak tersebut dewasa;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun), Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 tahun) dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 tahun) untuk mengurus ketiga anak tersebut, mengelola dan menyimpan seluruh Harta Peninggalan kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia serta melakukan segala tindakan hukum mewakili ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerduta, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerduta), selama tidak dibuktikan kepalsuannya serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* untuk membuktikan hubungan atau ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola adalah suami istri sah dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiana dengan Nomor 8104-KM-11042019-0001 tanggal tertanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, maka terbukti bahwa Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aswad Bugis dengan Nomor 8104-KM-22072019-0005 tanggal tertanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, maka terbukti bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amjad Saleh, dengan nomor 30344/ISTIMEWA/CS-KB/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, maka terbukti bahwa pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 9 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ajmal Saleh, dengan nomor 59786/ISTIMEWA/CS-KB/2015 tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, maka terbukti bahwa pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 6 tahun (belum dewasa);

Hlm. 9 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqwa Hafidz Saleh, dengan nomor 8104-LT-19072019 tanggal 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, maka terbukti bahwa pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 1 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 yakni Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HI.Nurdin Bugis, Nomor 8104011910090011 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx dan bukti P.8 yakni Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui Kepala Desa Namlea Kecamatan Namlea xxxxxxxxxx xxxx, maka terbukti adanya hubungan kekerabatan antara Para Pemohon dengan anak bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh bin Aswad Bugis;, Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis sebagai kakek kandung dan nenek kandung;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang dekat para Pemohon sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 14
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat-surat bertanda (P.1 s/d P.8) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun), Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 tahun) dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 tahun);
- Bahwa Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada 30 Maret 2019 karena sakit setelah melahirkan;
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah meninggal dunia pada 09 Juli 2019 karena kecelakaan;
- Bahwa pada saat perkara ini diajukan anak bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh bin Aswad Bugis dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa setelah Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan Hardiana binti Rola meninggal dunia, ketiga anak tersebut diasuh sendiri oleh para Pemohon sebagai kakek kandung dan nenek kandung dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, kondisi ketiga anak tersebut dalam keadaan baik fisik maupun mentalnya dan mendapat perhatian serta kasih sayang dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku bertanggung jawab, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara ketiga anak tersebut serta memelihara harta benda mereka;

Hlm. 11 dari 14
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;
- Bahwa permohonan perwalian diajukan untuk kepentingan mengurus ketiga anak tersebut, mengelola dan menyimpan seluruh Harta Peninggalan kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia serta melakukan segala tindakan hukum mewakili ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan para Pemohon tersebut ternyata telah didukung oleh bukti-bukti baik bukti surat dan saksi-saksi, dan dari bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pemohon adalah orang yang cakap dan layak serta memenuhi syarat menjadi wali dari anak yang bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun), Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 tahun) dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 tahun), karena berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan Para Pemohon terbukti sebagai pribadi yang baik dalam memelihara anak-anak dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola, sehingga Hakim berpendapat para Pemohon dianggap mampu dan layak untuk memegang tanggung jawab untuk mengasuh, bertindak untuk kepentingan dan harta ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa karena permohonan perwalian anak yang diajukan oleh para Pemohon ini tujuannya untuk mengasuh, mengelola serta menyimpan seluruh harta peninggalan kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia serta melakukan segala tindakan hukum mewakili ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa, maka untuk kepastian hukum serta kemaslahatan dalam melakukan tindakan hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Hlm. 12 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun), Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 tahun) dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir ke 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 13 dari 14
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (Pemohon 1) dan Pemohon II (Pemohon 2) sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1. Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun);

2.2. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 tahun);

2.3. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 tahun);

guna mengurus diri dan harta ketiga anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan ketiga anak tersebut hingga ketiga anak tersebut dewasa;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ismail Paisuly, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon diwakili kuasa hukum para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ismail Paisuly, S.H.

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Hlm. 14 dari 14

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Nla